



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa: I

Nama Lengkap : **SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI;**
Tempat Lahir : Pulau kerumputan (Kotabaru);
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 12 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pulau Kerumputan RT.04 Kecamatan
Pulau laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan);

Terdakwa: II

Nama Lengkap : **FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin
(Alm) SUJANTO;**
Tempat Lahir : Batulicin (Kotabaru);
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun / 5 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan manggis RT.14 Desa Batulicin Kec.
Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor: SP-Kap/50/VIII/2020/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Perpanjangan penahanan Penyidik oleh Penuntut umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan negeri Kotabaru sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum pada POSBAKUM yaitu M.N.ASIKIN NGILE, S.H, M.H dan Rekan beralamat kantor di LKBH SAIJAAN yang beralamat di Jalan Raya Stagen Km. 9,5 Kotabaru berdasarkan surat Penetapan tanggal 16 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 11 November 2020 Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN.Ktb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 11 November 2020 Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN.Ktb tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI dan Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI dan Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih;
Dirampas untuk Negara;
 4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan hukuman yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan/Replik terhadap Pembelaan (Pledooi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan tanggapannya masing-masing secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** bersama-sama dengan **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wita sampai dengan jam 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Pelabuhan Ferry Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, maka Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Sat Narkoba Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari Sdr. MUSDING dan menjelaskan jika ada yang memiliki narkotika jenis sabu untuk diedarkan kembali, kemudian anggota Sat Narkoba Polres Kotabaru salah satunya saksi ANDIKA ADE PUTRA Bin H. BAHARUDIN mencoba menghubungi nomor handphone yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Sdr. MUSDING dan saksi ANDIKA ADE PUTRA Bin H. BAHARUDIN menyamar untuk membeli narkotika jenis sabu berdasarkan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy Nomor: Sprin-Gas/VIII/2020/Res Narkoba tertanggal 09 Agustus 2020, selanjutnya setelah ada komunikasi melalui handphone antara saksi ANDIKA ADE PUTRA Bin H. BAHARUDIN dengan **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto**, kemudian **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** menjelaskan bahwa yang mengantarkan narkotika jenis sabu nanti kepada saksi ANDIKA ADE PUTRA Bin H. BAHARUDIN adalah temannya yaitu **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI**, dan akan dihubungi oleh **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** jika sudah berada di Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang, kemudian setelah sampai di Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang, **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** menghubungi saksi ANDIKA ADE PUTRA Bin H. BAHARUDIN dan menunggu di belakang ruang tunggu dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya, selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Kotabaru langsung melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Samsung warna hitam yang dipergunakan sebagai alat komunikasi;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** dan mendapatkan informasi bahwa **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** dalam mengedarkan/menjual narkotika jenis sabu tidak sendiri, dimana **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** berada di Pelabuhan Ferry Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih dan 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold yang dipergunakan sebagai alat komunikasi, dimana **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** mendapatkan narkotika jenis sabu dari **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Manggis Rt.14 Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** bersama **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** baru 1 (Satu) kali bekerja sama dalam mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dimana peran dari **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** yaitu mencari pelanggan jika ada yang ingin mendapatkan narkotika jenis sabu dan kemudian **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** bertugas mencarikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. YUDI (DPO);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Nomor: LP.Nar.K.20.0936 tanggal 02 September 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. Manajer Teknis Pengujian setelah dilakukan pengujian sediaan dalam serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ternyata positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** bersama-sama dengan **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wita sampai dengan jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Pelabuhan Ferry Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, maka Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, membawa, menyimpan,**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Sat Narkoba Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari Sdr. MUSDING dan menjelaskan jika ada yang memiliki narkotika jenis sabu untuk diedarkan kembali, kemudian anggota Sat Narkoba Polres Kotabaru salah satunya saksi ANDIKA ADE PUTRA Bin H. BAHARUDIN mencoba menghubungi nomor handphone yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Sdr. MUSDING dan saksi ANDIKA ADE PUTRA Bin H. BAHARUDIN menyamar untuk membeli narkotika jenis sabu berdasarkan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy Nomor: Sprin-Gas/VIII/2020/Res Narkoba tertanggal 09 Agustus 2020, selanjutnya setelah ada komunikasi melalui handphone antara saksi ANDIKA ADE PUTRA Bin H. BAHARUDIN dengan **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto**, kemudian **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** menjelaskan bahwa yang mengantarkan narkotika jenis sabu nanti kepada saksi ANDIKA ADE PUTRA Bin H. BAHARUDIN adalah temannya yaitu **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI**, dan akan dihubungi oleh **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** jika sudah berada di Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang, kemudian setelah sampai di Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang, **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** menghubungi saksi ANDIKA ADE PUTRA Bin H. BAHARUDIN dan menunggu di belakang ruang tunggu dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya, selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Kotabaru langsung melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang dipergunakan sebagai alat komunikasi;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** dan mendapatkan informasi bahwa **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** dalam mengedarkan/menjual narkotika jenis sabu tidak sendiri, dimana **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** berada di Pelabuhan Ferry Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold yang dipergunakan sebagai alat komunikasi, dimana **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** mendapatkan narkotika jenis sabu dari **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Manggis Rt.14 Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm)**

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARBI bersama **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** baru 1 (Satu) kali bekerja sama dalam mengedarkan/menyediakan narkotika jenis sabu tersebut dimana peran dari **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** yaitu mencari pelanggan jika ada yang ingin mendapatkan narkotika jenis sabu dan kemudian **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** bertugas mencarikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. YUDI (DPO); Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Nomor: LP.Nar.K.20.0936 tanggal 02 September 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. Manajer Teknis Pengujian setelah dilakukan pengujian sediaan dalam serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ternyata positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRA WIJAYA Bin MUSTAPA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURIANTO Als ANTO pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Pelabuhan Ferry Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya di belakang ruang tunggu sedangkan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 22.30 Wita di Pelabuhan Fery Batulicin Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURIANTO Als ANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa SURIANTO Als ANTO mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY;
 - Bahwa yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Pelabuhan Tanjung Serdang adalah Terdakwa SURIANTO Als ANTO sedangkan Terdakwa FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY menunggu di Pelabuhan Batulicin;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih yang digunakan sebagai alat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi dalam membeli dan mengantarkan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold yang dipakai sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menguasai, menyimpan serta menjual, menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

2. Saksi **ANDIKA ADE PUTRA Bin H. BAHARUDIN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURIANTO Als ANTO pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Pelabuhan Ferry Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya di belakang ruang tunggu sedangkan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 22.30 Wita di Pelabuhan Fery Batulicin Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURIANTO Als ANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa SURIANTO Als ANTO mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY;
- Bahwa yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Pelabuhan Tanjung Serdang adalah Terdakwa SURIANTO Als ANTO sedangkan Terdakwa FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY menunggu di Pelabuhan Batulicin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih yang digunakan sebagai alat transportasi dalam membeli dan mengantarkan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold yang dipakai sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Pelabuhan Ferry Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya di belakang ruang tunggu;
- Bahwa Terdakwa I pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa Terdakwa I dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan imbalan berupa 3 (tiga) obat jenis carnophen zenith;
- Bahwa Terdakwa I baru 1 (satu) kali menjual narkotika Jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II pada saat diperiksa dan dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 22.30 Wita di Pelabuhan Fery Batulicin Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa II saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih yang digunakan sebagai alat transportasi dalam membeli dan mengantarkan narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold yang dipakai sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II hanya membantu Terdakwa I **SURIANTO** mencari narkotika jenis sabu dan tidak mendapatkan imbalan dalam membantu Terdakwa I tersebut, yang nantinya Terdakwa I akan menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada paman Terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan surat perintah penyitaan. sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum menghadirkan pula bukti surat berupa hasil Laporan Pengujian BPOM Nomor: LP.Nar.K.20.0936 tanggal 02 September 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. Manajer Teknis Pengujian setelah dilakukan pengujian sediaan dalam serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ternyata positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Pelabuhan Ferry Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya di belakang ruang tunggu;
- Bahwa Terdakwa I pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan imbalan berupa 3 (tiga) obat jenis carnophen zenith;
- Bahwa Terdakwa I baru 1 (satu) kali menjual narkotika Jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 22.30 Wita di Pelabuhan Fery Batulicin Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa II saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih yang digunakan sebagai alat transportasi dalam membeli dan mengantarkan narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold yang dipakai sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II hanya membantu Terdakwa I SURIANTO mencari narkotika jenis sabu dan tidak mendapatkan imbalan dalam membantu Terdakwa I tersebut, yang nantinya Terdakwa I akan menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada paman Terdakwa I;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidair, maka Majelis Hakim untuk itu akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yang yang dikonstruksikan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I **SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI dan** Terdakwa II **FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJIANTO** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I **SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI dan** Terdakwa II **FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJIANTO**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective*

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onrechtselement) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” atau “tanpa hak” jika dihubungkan dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Berawal dari Sat Narkoba Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari Sdr. MUSDING dan menjelaskan jika ada yang memiliki narkotika jenis sabu untuk diedarkan kembali, kemudian anggota Sat Narkoba Polres Kotabaru salah satunya saksi ANDIKA ADE PUTRA Bin H. BAHARUDIN mencoba menghubungi nomor handphone yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Sdr. MUSDING dan saksi ANDIKA ADE PUTRA Bin H. BAHARUDIN menyamar untuk membeli narkotika jenis sabu berdasarkan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy Nomor: Sprin-Gas/VIII/2020/Res Narkoba tertanggal 09 Agustus 2020, selanjutnya setelah ada komunikasi melalui handphone antara saksi ANDIKA ADE PUTRA Bin H. BAHARUDIN dengan **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto**, kemudian **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** menjelaskan bahwa yang mengantarkan narkotika jenis sabu nanti kepada saksi ANDIKA ADE PUTRA Bin H. BAHARUDIN adalah temannya yaitu **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI**, dan akan dihubungi oleh **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** jika sudah berada di Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang, kemudian setelah sampai di Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang, **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** menghubungi saksi ANDIKA ADE PUTRA Bin H. BAHARUDIN dan menunggu di belakang ruang tunggu dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya, selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Kotabaru langsung melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang dipergunakan sebagai alat komunikasi;

Menimbang, bahwa setelah menangkap terdakwa I maka pihak kepolisian langsung mengejar terdakwa II yang saat itu telah di Pelabuhan Ferry Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wita dilakukan penangkapan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold yang dipergunakan sebagai alat komunikasi, bahwa Para Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Jenis Sabu ini tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** mendapatkan narkoba jenis sabu dari **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Manggis Rt.14 Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** bersama **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** baru 1 (Satu) kali bekerja sama dalam mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dimana peran dari **Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin (Alm) DARBI** yaitu mencari pelanggan jika ada yang ingin mendapatkan narkoba jenis sabu dan kemudian **Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** bertugas mencari narkoba jenis sabu kepada Sdr. YUDI (DPO);

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian BPOM Nomor: LP.Nar.K.20.0936 tanggal 02 September 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. Manajer Teknis Pengujian setelah dilakukan pengujian sediaan dalam serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ternyata positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke tiga "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwtuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa tersebut membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan membantu jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, namun juga bertujuan agar Terdakwa menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I SURianto Als ANTO Bin (Alm) DARBI dan Terdakwa II FERRY WAHYU SUSANTO Als FERY Bin (Alm) SUJianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menjual narkotika golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana **Denda** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih.

Dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari **SENIN**, tanggal **11 Januari 2021**, oleh **CHRISTINA ENDARWATI, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H** dan **MASMUR KABAN, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **13 Januari 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **MAHMUD**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum **ANAK AGUNG PUTU JUNIARTANA PUTRA, S.H**, pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan dihadapan Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H

CHRISTINA ENDARWATI, S.H., M.H

MASMUR KABAN, S.H

Panitera Pengganti,

MAHMUD